



Dinas Sosial

Pemkot Cimahi Jl. Raden Demang Hardjakusumah No.1, Harja Kusumah, Kec.
Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40132

Pemerintah Kota Cimahi / Dinas Sosial

Rekomendasi dan Fasilitasi Korban NAPZA ke IPWL (Institusi Penerima Wajib Laport)

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga/KTP/keterangan lainnya
2. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan
3. Surat Pernyataan Persetujuan dari Orangtua/Wali/Keluarga
4. Laporan Pekerja Sosial.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Kelurahan/pelapor membuat surat permohonan kepada Dinas Sosial Kota Cimahi tentang permintaan rehabilitasi
2. Mencatat dalam buku register
3. Petugas Dinas Sosial Kota Cimahi menugaskan Pekerja Sosial atau Tenaga Kerja Sosial Profesional untuk melakukan verifikasi lapangan
4. Peksos melakukan assessment
5. Membuat Rekomendasi
6. Mengirimkan ke lembaga rehabilitasi yang dituju.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi dan Pendampingan (Administrasi dan Jasa)

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Pemkot Cimahi Jl. Raden Demang Hardjakusumah No.1, Harja Kusumah, Kec.
Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40132

Pemerintah Kota Cimahi / Dinas Sosial

Penanganan pengaduan dilakukan dengan menghubungi Dinas Sosial Kota Cimahi melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Cimahi